

Implementasi Penempatan Terpidana Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan: Studi Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

Wahyudi Ikhsan¹, Wahyu Ari Mahendra², Demas Brian W.³,

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

*wahyudiikhsan@untag-banyuwangi.ac.id

Submission:

2025-04-16

Review:

2025-05-14

Accepted:

2025-05-22

Publish:

2025-5-23

ABSTRACT; *In serving a criminal sentence according to the SPPA Law, children are placed in the Special Development Institute for Children or better known as LPKA, this is contained in article 85 paragraph (1) of the SPPA Law "children sentenced to imprisonment are placed in LPKA". However, in practice there are child convicts placed in adult prisons. The problems examined in this study are: 1) licensing and admission procedures for juvenile convicts in correctional institutions according to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, 2) knowing how the procedure for placing residential rooms for juvenile convicts in Class IIA Banyuwangi Correctional Institution. In this research the author uses the type of empirical legal research which is a research rule based on the reality found in the field. The author conducts observations and interviews with related parties, namely correctional institution officers. The results of the study stated that: 1) Convicted Children or Prisoners can be placed in adult prisons on condition that they are placed in a separate block according to the explanation of article 85 paragraph (1) of the SPPA Law, 2) Based on the circular letter of the Director General of Corrections No. PAS.PK.01.01.03-802 of 2020 Prisoners after the case is incraht must be immediately placed or transferred to LPKA 4) The procedure for placing fostered children in correctional facilities is based on laws and regulations governing the duties and functions of correctional facilities, namely Law No. 22 of 2022 concerning Corrections.*

Keywords: *Juvenile Offenders, Implementation, Procedures*

PENDAHULUAN

Anak merupakan manusia baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai kematangan secara fisik dan mental, di fase ini anak terus mengalami pertumbuhan secara fisik dan perkembangan secara mental sehingga diperlukan asupan gizi yang memadai untuk pertumbuhan fisiknya dan diperlukan pendampingan serta pembelajaran dari orang tua maupun lingkungan sekitar guna perkembangan dan membentuk mental dan akhlak yang berbudi luhur. Anak yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan secara baik merupakan asset bangsa yang sangat berharga, dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan keberlangsungan dan kejayaan sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian anak adalah bagian dari negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional atas perlindungan. Perlindungan negara kepada hak anak di Undang-Undang Dasar Negara ditegaskan dalam Pasal 28B ayat 2. Ini adalah hak untuk bertahan hidup, tumbuh serta berkembang, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Penciptaan manusia yang berkualitas dimulai dengan lahirnya anak manusia dan berlanjut hingga dewasa. Perkembangan manusia sejak lahir hingga dewasa sangat dipengaruhi oleh pengalaman ketika masa kecil. Karena masa kanak-kanak adalah masa yang sangat peka terhadap sesuatu yang ada di sekelilingnya. Sebagian orang memiliki beberapa pengalaman buruk dalam hidup mereka sebagai seorang anak. Pengalaman buruk inilah yang dapat memicu perilaku menyimpang dari seorang anak. Pada akhirnya, di masa dewasanya nanti jika dibiarkan mereka akan terjebak melakukan kejahatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan kejahatan yang meluas merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu stabilitas nasional serta menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.²

Di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini upaya mendidik dan mempersiapkan anak sebagai generasi bangsa yang berbudi luhur menemui banyak tantangan dan hambatan. Dalam kemudahan memperoleh informasi anak dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi dan mengetahui kebedayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Seperti dua sisi mata uang, perkembangan teknologi informasi tersebut mempunyai dampak positif dan negatif.³ Salah satu dampak positifnya, anak menjadi mudah mengakses ilmu pengetahuan yang ingin mereka ketahui dan pelajari, namun salah satu dampak negatifnya pengaruh buruk kebudayaan dan moral yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia mudah masuk dan ditiru oleh anak generasi penerus bangsa. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari marak dan beragamnya kenakalan remaja bahkan sampai terjerumus melakukan tindak pidana seperti mencuri, penganiyaan, tindak asusila dan masih banyak lagi.

Anak yang bermasalah atau terlibat dengan hukum terutama hukum pidana disebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang - undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). lebih spesifik anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut Anak yang

¹ Tri & Yati Sharfina Desiandri Afandy, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023), hlm 146.

² Ardiyanto Maksimilianus Gai et.al, *Ekonomi Pembangunan: Teori Dan Praktik Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm 45.

³ Bunga Bhagasasih Al-Kansa et.al, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Pola Hidup Manusia," *IMEIJ: Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 3 (2023), hlm 2972.

Berkonflik dengan Hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UU SPPA. Yang dikategorikan anak dalam undang – undang tersebut adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Walaupun anak – anak tersebut berkonflik dengan hukum, negara harus tetap memberikan perlindungan kepada mereka dengan memastikan apa yang dilakukan oleh seorang anak pada saat mereka mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana haruslah bisa merubah perilakunya ke arah yang lebih baik, sebagai bekal masa depannya, dan hak-hak maupun kewajiban saat menjalani pidana diberikan dengan semestinya tanpa mengurangi atau menghilangkan harkat dan martabatnya sebagai anak.⁴

Tidak semua anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana penjara, dalam pasal 69 ayat (2) UU SPPA ketika anak yang belum berusia 14 tahun maka hanya dapat dikenai tindakan.⁵ Dalam menjalani hukuman pidana menurut UU SPPA, anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau lebih dikenal dengan LPKA, hal ini termuat dalam pasal 85 ayat (1) UU SPPA “anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”.⁶ Namun sayangnya di setiap kabupaten atau kota tidak terdapat lembaga tersebut. Di Jawa Timur LPKA hanya terdapat satu tempat yaitu di kabupaten Blitar itu pun jaraknya lumayan jauh dari kabupaten Banyuwangi. Dikarenakan LPKA belum ada di Banyuwangi sehingga anak yang menjalani hukuman pidana penjara ditempatkan di LAPAS Banyuwangi. Ketentuan tersebut termuat di dalam penjelasan pasal 85 ayat (1) UU SPPA “Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa”.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui bagaimana perizinan dan prosedur sehingga terpidana anak dapat ditempatkan di LAPAS dewasa. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak tidak dijelaskan secara terperinci prosedur dan perizinan penempatan terpidana anak yang ditempatkan di LAPAS dewasa. Sementara dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan hanya menjelaskan prosedur penerimaan terpidana anak di LPKA namun tidak dijelaskan prosedur penerimaan terpidana anak apabila ditempatkan di LAPAS dewasa. Penempatan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana mestinya pastinya terdapat hal – hal khusus yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh pihak LAPAS guna memberikan dan memastikan proses pembinaan berjalan lancar, seperti penempatan kamar hunian untuk terpidana anak. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian dalam hal ini di lakukan di LAPAS Banyuwangi untuk mencari tahu bagaimana perizinan dan prosedur terpidana anak ditempatkan di LAPAS dewasa. Selain itu bagaimana prosedur penempatan kamar hunian untuk terpidana anak di LAPAS dewasa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi penerimaan terpidana anak di Lembaga Pemasarakatan menurut Undang – undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tata cara penempatan kamar hunian untuk terpidana anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuwangi.

⁴ Atila Amalia Bachmid, “Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025), hlm 105.

⁵ M. Hendri Agustiawan Et.al, “Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Neurolaw,” *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2023), hlm 156.

⁶ Pasal 84-85 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan kaidah penelitian didasarkan pada kenyataan yang terdapat di lapangan. Penulis melakukan observasi serta wawancara kepada pihak terkait, yaitu petugas lembaga pemasyarakatan. tempat penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi. Dalam melaksanakan penelitian menggunakan data primer dan skunder. Data primer adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Metode pengumpulan data adalah awawancara, observasi. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada informan yakni petugas dari lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banyuwangi. Observasi meliputi peninjauan di lapangan, penjajagan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan menyusun rancangan penelitian dan kemungkinan akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelompokan Narapidana

Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Banyuwangi, maka dilakukan beberapa langkah antisipasi diantaranya yaitu:

- a. Mengelompokkan Narapidana berdasarkan kelompok usia
 Berdasarkan kelompok usia dibedakan lagi menjadi tiga kategori yaitu:
 - 1.) Kategori Anak-anak
 - 2.) Kategori Dewasa
 - 3.) Kategori Lansia

Tabel 1 Jumlah Penghuni LAPAS Banyuwangi Berdasarkan Usia

BERDASARKAN KELOMPOK USIA				TOTAL
Kategori	Anak - anak	Dewasa	Lansia	
Usia	(12-18 th)	(24-59 th)	60 th keatas	941
Jumlah penghuni	4	918	19	

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi

- b. Mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin
 Berdasarkan jenis kelamin dibedakan menjadi dua yaitu laki – laki dan perempuan

Tabel 2. Jumlah Penghuni LAPAS Banyuwangi Berdasarkan Jenis Kelamin

BERDASARKAN JENIS KELAMIN		Jumlah
Laki - laki	Perempuan	
900	41	941

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi

- c. Mengelompokkan berdasarkan kelompok pidana

⁷ Sri Kumalaningsih, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UB Press, 2012), hlm 21.

Berdasarkan pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana umum dan pidana khusus (narkoba)

Tabel 3 Jumlah Penghuni LAPAS Bayuwangi Berdasarkan Kelompok Pidana

BERDASARKAN JENIS PIDANA			TOTAL
Jenis Kelamin	Laki - laki	Perempuan	
Pidana Umum	425	15	440
Pidana Narkoba	475	26	501
JUMLAH	900	41	941

d. Menenggelompokkan berdasarkan status hukum

Tabel 4. Jumlah Penghuni LAPAS Banyuwangi Berdasarkan Status Hukum

BERDASARKAN STATUS HUKUM			JUMLAH
Jenis Kelamin	Laki - laki	Perempuan	
Tahanan	242	15	257
Narapidana	658	26	684
JUMLAH	900	41	941

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tepat untuk membina para narapidana juga mempunyai fungsi lain yaitu untuk menjadi Rumah Tahanan Negara, yaitu untuk menahan para tahanan yang masih menjalani proses peradilan yang status perkaranya belum ingkrah.⁸ Hal ini juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi yang difungsikan juga sebagai Rumah Tahanan Negara. Hal ini semakin membuat over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi. Di mana seharusnya diperutukan hanya untuk 260 penghuni, saat ini diisi sejumlah hampir 1000 penghuni tepatnya, yaitu 941 penghuni. Dengan jumlah penghuni yang sekian banyaknya dan dibandingkan dengan jumlah pegawai yang sejumlah 127 orang maka bisa diasumsikan satu pegawai menjaga 7 orang narapidana. Dengan berbagai kondisi LAPAS seperti saat ini pastinya jauh dari kata ideal.

Dari data yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi diketahui adanya penghuni yang masih usia anak - anak baik yang statusnya sebagai Tahanan maupun Anak Binaan. Dalam Undang - undang yang dikategorikan sebagai anak adalah menurut pasal 1 ayat (3) Undang - undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹ Di Pasal 1 ayat (5) Undang

⁸ Mashudi & Padmono Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: Nisata Mitra Sejati, 2018), hlm 3.

⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Genta Publishing, 2011), hlm 11.

- undang No.22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan juga dikatan demikian yaitu yang disebut anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰ Namun tidak semua anak dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, dalam pasal 69 ayat (2) hanya anak yang telah berumur 14 tahun yang bisa dijatuhi hukuman penjara. Anak yang masih berumur dibawah 14 hanya dapat dikenai tindakan. Anak Binaan yang dijatuhi pidana penjara dalam Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak hal ini diatur dalam pasal 85 Undang - undang sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam prakteknya di lapangan, Anak maupun Anak Binaan ditempatkan di LAPAS dewasa dengan alasan tertentu. Yang pertama perkaranya masih dalam proses peradilan sehingga untuk memudahkan proses peradilannya maka ditempatkan atau ditahan di LAPAS dewasa yang dekat dengan pengadilan negeri yang menangani perkara Anak tersebut jika tetap mengikuti peraturan yaitu ditempatkan di LAPAS atau LPKA maka akan menghambat proses peradilan yang ditempuh oleh anak tersebut, sementara LPKA letaknya sangat jauh dari tempat pengadilan yang memeriksa perkara Anak.¹¹ Kedua memang pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang Anak menjalani pidana penjara di LAPAS dewasa. Ketiga ada juga permintaan dari orang tua yang dalam hal ini disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada saat melakukan penelitian kemasyarakatan, namun perlu digaris bawahi bahwasannya saran utama yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar anak tetap ditempatkan di LPKA dan keputusan akhir tetap pada hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan oleh hakim harus dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara anak hal ini diatur dalam pasal 60 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga memungkinkan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum, anak untuk menjalani pidana penjara di LAPAS dewasa. Keempat tidak tersedianya anggaran untuk memindah Anak Binaan ke LPKA yang letaknya cukup jauh dari LAPAS tempat Anak Binaan ditahan untuk pertama kalinya.¹² Kelima dirasa tidak efektif dan efisien dikarenakan pendeknya masa pidana ataupun usia Anak Binaan yang mendekati usia remaja yang dalam peraturan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Binaan tersebut harus dipindah ke LAPAS pemuda walaupun tidak ada boleh ditempatkan di LAPAS dewasa dengan penempatan terpisah dengan narapidana dewasa,¹³ seperti yang diatur dalam pasal 86 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Keenam menurut penjelasan pasal 85 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperbolehkan Anak Binaan ditempatkan di LAPAS dewasa apabila dalam suatu daerah tidak ada LPKA, namun dengan catatan penempatan kamar huniannya terpisah dari narapidana dewasa.

¹⁰ Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017), hlm 27-28.

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Cet. 3 (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm 115-116.

¹² Jabalnur et.al, "Pemenuhan Hak Keperdataan Seorang Anak Sebagai Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II (LPKA Kendari)," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023), hlm 712.

¹³ Kartini Kartono, *Psikologi Anak* (Bandung: Alumni, 1979), hlm 135.

Prosedur penerimaan Anak binaan di LAPAS banyuwangi mengacu pada pasal 36 ayat (3) Undang – undang Pemasyarakatan yaitu dokumen yang harus dibawa oleh jaksa adalah:

- a. Salinan atau petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- b. Berita acara pelaksanaan putusan
- c. Berita acara serah terima Narapidana

Walaupun pasal tersebut menerangkan dokumen yang harus ada untuk penerimaan Narapidana namun secara rician dokumen yang harus dibawa sama dengan yang diterangkan pada pasal 48 ayat (3) Undang – Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tentang dokumen yang harus ada ketika penerimaan Anak Binaan di LPKA. Selain pengecekan dokumen juga dilakukan pengecekan kesehatan dan perekaman sidik jari Anak Binaan yang dikirim ke LAPAS Banyuwangi

Prosedur penempatan penghuni di LAPAS Banyuwangi dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori yaitu:

- a. Mengelompokkan berdasarkan kelompok usia;
- b. Mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin ;
- c. Mengelompokkan berdasarkan jenis pidana ;
- d. Mengelompokkan berdasarkan status hukum.

Hal ini diatur dalam pasal 36 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Penempatan kamar hunian untuk Anak Binaan di LAPAS Banyuwangi dilakukan secara terpisah dengan para Narapidana dewasa hal ini untuk menjaga para Anak Binaan dari pengaruh buruk para Narapidana dewasa. Walaupun begitu itu bisa menjamin seratus persen Anak Binaan terhindar dari pengaruh negatif para Narapidana. dikarenakan tidak sepenuhnya blok Anak binaan terpisah dari blok Narapidana dan adakalanya mau tidak mau Anak Binaan harus berinteraksi dengan Narapidana dewasa dikarenakan ada program kegitannya yang masih menjadi satu dengan Narapidana dewasa.

Implementasi Penempatan Terpidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Yang disebut anak dalam UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu di pasal 1 ayat (3) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ”. Di Pasal 1 ayat (5) Undang – undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan juga dikatakan demikian yaitu yang disebut anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian Anak yang dapat dijatuhi pidana penjara dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat (2) “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Dari pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwasannya anak yang dapat dijatuhi hukuman pidana penjara adalah anak yang telah berusia 14 tahun sehingga melihat dari pasal ini maka LAPAS Banyuwangi hanya menerima Anak Binaan yang telah berusia 14 tahun.

Terpidana anak dalam istilah Pemasyaraakatan disebut Anak Binaan hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (7) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan “Anak

Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak".¹⁴ Dalam hal penempatan Anak Binaan melaksanakan pidana penjara dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini sesuai dengan pasal 85 ayat (1) Undang – undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁵ Hal ini juga diikuti oleh peraturan di Masyarakat yaitu pasal 47 ayat (1) UU No.22 Tahun 2022 Tentang masyarakat yang berbunyi "Pembinaan terhadap Anak Binaan diselenggarakan oleh LPKA". Namun dalam prakteknya ada Anak Binaan yang ditempatkan di Lembaga Masyarakat (LAPAS) yang fungsi utamanya untuk melaksanakan pembinaan untuk para Narapidana Dewasa.¹⁶ Hal ini juga terjadi di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Banyuwangi yang menerima juga Tahanan Anak dan Anak Binaan yang terjerat kasus pidana di wilayah hukum Banyuwangi. Namun tidak hanya di Banyuwangi saja sebenarnya di kota maupun di kabupaten lain di Indonesia juga terjadi hal demikian dikarenakan keberadaan LPKA belum tentu ada di daerah tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Anak Binaan ketika dilihat dari undang – undang ditempatkan di LPKA, akan tetapi bagaimana bisa Anak Binaan tersebut ditempatkan di LAPAS yang fungsi utamanya sebagai tempat pembinaan Narapidana dewasa yang pastinya dari segi sarana prasarana maupun program pembinaannya terdapat perbedaan dengan LPKA. Tentu kiranya terdapat perizinan maupun prosedur yang harus dipenuhi sehingga Anak Binaan dapat di tempatkan di LAPAS dewasa, dalam hal ini di LAPAS Kelas IIA Banyuwangi.

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang samasekali tidak dikehendaki.¹⁷ Dari pengertian itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan memberikan sebuah izin dapat membuat sesuatu atau ketentuan yang awalnya tidak diatur atau dikehendaki dapat dikenakan atau diadakan dengan memenuhi persyaratan dan kondisi konkrit yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Pemberian sebuah izin menimbulkan hak baru atau ketentuan yang berbeda dari peraturan utama yang mengatur sebelumnya dan mempunyai sifat yang mengikat pula karena dalam izin yang dikeluarkan oleh organ pemerintahan termasuk instrumen yuridis, yaitu sebagai alat bagi pemerintah menjalankan fungsi pengaturan yang mereka miliki.¹⁸ Dalam kasus penempatan Anak Binaan di LAPAS pihak LAPAS Banyuwangi mengacu pada bagian penjelasan pasal 85 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Apabila dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di lembaga Masyarakat yang penempatannya terpisah dari orang dewasa". Ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini yang dapat kita pahami sebagai izin yang diberikan negara untuk memperbolehkan seorang Anak Binaan ditempatkan di LAPAS Banyuwangi.

¹⁴ Peraturan Menteri Imigrasi dan Masyarakat, "Peraturan Menteri Imigrasi Dan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Di Unit Pelaksana Teknis Masyarakat," Pub. L. No. 1 (2025).

¹⁵ Rahma Eka Fitriani, "Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)," *Justitiable* 6, no. 1 (2023), hlm 113.

¹⁶ Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Masyarakat* (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2021), hlm 79.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 198-199.

¹⁸ S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm 96.

Keadaan dilapangan biasanya Anak dari awal penahanan sudah di tempatkan di LAPAS Banyuwangi. Anak yang ditahan tersebut ditempatkan di blcok hunian tersendiri yang dikhususkan untuk tahanan Anak. Secara persharatan yang diharuskan dalam Undang – undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk penempatan anak di LAPAS dewasa, LAPAS Banyuwangi sudah memenuhinya. Namun juga tidak sesederhana itu pihak lapas harus mempunyai izin untuk melakukan pembinaan Anak Binaan di lingkungan LAPAS. Perizinan yang harus di tempuh oleh LAPAS Banyuwangi agar bisa dijadikan tempat untuk melaksanakan pidana penjara dan pembinaan untuk Anak Binaan mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jendral Pemsyarakatan Nomor PAS-195.PK.01.01.03 TAHUN 2015 Tentang Tertib Administrasi Pelaporan Tahanan Dan Narapidana Anak. Prosedur perizinannya diantaranya sebagai berikut:

1. Ka. Lapas melakukan sidang Tim Pengamat Pemsyarakatan (TPP) untuk membahas hasil dari laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan dan evaluasi perkembangan seorang Anak yang di tahan di LAPAS Banyuwangi, serta menentukan program pembinaan yang akan diterapkan kepada Anak Binaan
2. Kemudian membuat laporan yang ditujukan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini yaitu Devisi Pemsyarkatan dengan tebusan Direktur Jendral Pemsyarakatan
3. Devisi Pemsyarakatan melaporkan ke Direktur Jendral Pemsyarakatan, setelah itu Dirjen Pemsyarakatn memberikan penilaian dan evaluasi kemudian memutuskan disetujui atau tidak penempatan Anak Binaan yang bersangkutan.

Dalam proses sebelum keputusan penempatan Anak Binaan di LAPAS Banyuwangi ada sebuah proses yang dinamakan penelitian Kemasyaraktan yang dilakukan oleh petugas dari BAPAS yang berperan menjadi Pembimbing Kemasyarakatan. Tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam kasus pidana Anak salah satunya adalah membuat laporan hasil penelitian Kemasyarakatan, yang mana hasil laporan penelitian Kemasyarakatan ini harus dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus Anak yang sedang ia tangani. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 60 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”. Apasaja isi dari laporan penelitian Kemasyarakatan diatur dalam pasal 57 ayat (2) yang berisikan sebagai berikut:

1. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
2. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
3. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
4. Hal lain yang dianggap perlu;
5. Berita acara diversisi;
6. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyaraktan.

Dalam penelitian Kemasyarakatan pihak orang tua atau keluarga Anak Binaan dapat menyampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk meminta agar anaknya dapat ditempatkan di LAPAS yang dekat dengan rumah Anak Binaan atau dekat dengan tempat tinggal keluarga, dalam hal ini di LAPAS Banyuwangi. Dari perminta orang tua atau keluarga Anak Binaan, Pembimbim Kemasyarakatan dapat

memberikan rekomendasi untuk Anak Binaan yang bersangkutan agar ditempatkan di LAPAS Banyuwangi setelah dinilai hal tersebut tidak akan menimbulkan masalah yang berarti.

Sehingga dalam prakteknya yang menentukan seorang Anak Binaan harus menjalani pidana penjaranya dimana bukanlah pihak LAPAS Banyuwangi, melainkan dari pihak hakim dan Jaksa Penuntut umum. Penetapan tempat menjalani pidana dicantumkan dalam Petikan Surat Putusan pengadilan, dan di Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang dibawa oleh Jaksa ke LAPAS Banyuwangi sebagai dasar penempatan Anak Binaan di LAPAS Banyuwangi. Dalam temuan dilapangan ketika Petikan Surat Putusan Pengadilan hanya menerangkan Anak bersalah dan di hukum penjar tanpa mencantumkan tempat menjalani pidananya maka Jaksa Penuntut Umum melaksanakan putusan pengadilan dengan mengirim anak ke LAPAS Banyuwangi, dan sebaliknya ketika hakim memutuskan Anak dihukum pidana dan disebut juga tempat menjalani pidananya yaitu di LPKA maka Jaksa mengirim Anak Binaan yang bersangkutan ke LPKA.

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur bagaimana prosedur penerimaan Anak Binaan ketika akan ditempatkan di LPKA maupun di LAPAS dewasa, namun Undang - undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengaturan tentang prosedur penerimaan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang mengatur tugas dan fungsi masing - masing lembaga, baik LPKA maupun LAPAS.¹⁹ Ketentuan ini diatur dalam pasal 88 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan". Dari sini prosedur penerimaan Anak Binaan di LAPAS Banyuwangi mengacu pada UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan pasal 48 ayat (2) "Dalam penerimaan Anak Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi kesehatan Anak Binaan", dan ayat (3) "Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Salinan atau petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Berita acara pelaksanaan putusan;
- c. Berita acara serah terima Anak Binaan".

Secara prosedur dan kelengkapan jenis dokumen yang harus ada untuk penerimaan Anak Binaan di LAPAS Banyuwangi samadengan penerimaan untuk Narapidana Dewasa. Saat penerimaan Anak Binaan dilakukan perekaman sidik jari, pendataan ciri - ciri fisik seperti tinggi badan dan diabil fotonya untuk dimasukkan ke dalam Sistem Data Base Pemasarakatan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini apakah Anak Binaan mempunyai riwayat penyakit kronis atau penyakit yang dapat menular ke penghuni LAPAS sebagai salah satu bahan pertimbangan penempatan kamarnya nanti.²⁰

Ketika Anak Binaan telah ditempatkan di LAPAS Banyuwangi, pihak LAPAS banyuwangi dalam hal ini Ka.LAPAS memiliki wewenang juga untuk memindah Anak Binaan ke LPKA ketika hal itu diperlukan, tentunya dengan berkordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa. Namun ada beberapa pertimbangan pihak LAPAS Banyuwangi tidak memindah Anak Binaan ke LPKA diantaranya jarak LPKA

¹⁹ Pricilia Uty Vianty Loppies Et.al, "Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 1 (2024), hlm 41.

²⁰ Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan*, hlm 43.

yang jauh dari kabupaten Banyuwangi yang nantinya mengakibatkan Anak Binaan akan jarang dibesuk keluarganya yang berdampak pada pemulihan psikologis Anak binaan yang bersangkutan, dan juga untuk memindah diperlukan anggaran yang belum tentu ada. Kemudian pidana penjara yang singkat sehingga tidak efektif dan efisien ketika dilakukan pemindahan ke LPKA yang jaraknya cukup jauh. Dekatnya rentan waktu pergantian kategori usia Anak Binaan, yang ketika sudah remaja maka harus dipindah lagi ke LAPAS remaja atau klo tidak ada ke LAPAS dewasa sehingga dirasa tidak efektif mengingat untuk pemindahan juga memerlukan anggaran yang belum tentu ada, hal ini juga yang menjadi pertimbangan pihak LAPAS Banyuwangi tidak memindahkan Anak Binaan yang bersangkutan.

Dalam surat edaran Dirjen Pemasyarakatan No. PAS.PK.01.01.03-802 Tahun 2020 perihal penempatan anak di LPKA, pihak dirjen menyampaikan bahwa anak yang masih dalam proses persidangan dan letak LPKA jauh dari tempat persidangan, anak dapat ditempatkan di Rutan atau Lapas setempat, dengan catatan anak ditempatkan di blok anak, setelah Anak mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus segera di pindah ke LPKA.²¹ Dari surat edaran tersebut seharusnya Anak Binaan yang ada di Lapas Banyuwangi yang kasusnya sudah incraht dengan berbagai alasan apaun pihak Lapas harus segera memindahkan ke LPKA. Kebijakan yang tertera dalam surat edaran menurut saya tepat dikarenakan ketika yang dijadikan dasar hukum untuk menempatkan Anak Binaan di LAPAS dewasa adalah bagian penjelasan pasal 85 ayat (1) maka itu tidak tepat dikarenakan menurut UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, tepatnya di angka 177 “Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma”, kemudian pada angka 186 “Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh
- b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh
- c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh
- d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum
- e. tidak memuat rumusan pendelegasian”²²

Implementasi Penempatan Kamar Hunian Untuk Terpidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi

Dalam bagian penjelasan pasal 85 ayat (1) Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dikatakan ketika Anak Binaan ditempatkan di LAPAS dewasa maka penempatannya harus terpisah dengan Narapidana Dewasa, begitupun di LAPAS Banyuwangi. Di LAPAS Banyuwangi penempatan kamar hunian dikategorikan menjadi empat kelompok kategori yaitu:

1. Mengelompokkan berdasarkan kelompok usia
2. Mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin
3. Mengelompokkan berdasarkan jenis pidana

²¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Penempatan Anak Di LPKA,” Pub. L. No. PAS.PK.01.01.03-802 (2020).

²² “Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011).

4. Mengelompokkan berdasarkan status hukum

Pengelompokan diatas mengacu pada pasal 36 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dari sini kita ketahui Anak Binaan di LAPAS Banyuwangi dikelompokkan berdasarkan usia, yaitu usia anak yang telah berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan dipisahkan dari Narapidana dewasa, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan pengelompokan menurut status hukum tidak dilakukan karena keterbatasan tempat sehingga antara Anak Binaan dan Anak (tahanan anak) dijadikan satu. Blok kamar yang diperuntukkan untuk Anak Binaan dan anak dipisahkan dari block kamar narapidana maupun tahanan dewasa hal ini guna menghindarkan pengaruh negatif dari para narapidana dewasa.

Setiap Anak Binaan menurut UU SPPA pasal 85 ayat (2) mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.²³ Dalam undang – undang Pemasyarakatan hak dari Anak Binaan dicantumkan lebih mendetail lagi. Dalam menjalani pembinaan di LAPAS Banyuwangi, pihak LAPAS mengupayakan menjamin pemenuhan haknya seperti yang diatur dalam pasal 12 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan di antaranya adalah:²⁴

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi
5. Mendapat layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan pelayanan sosial
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat

Secara sebagian besar LAPAS Banyuwangi dapat memenuhi hak Anak Binaan dengan baik namun yang dirasa kurang maksimal adalah hak bagian nomer 3 yaitu Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Dalam hal ini LAPAS Banyuwangi mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana dan tenaga ahli, dikarena memang program pembinaan di LAPAS Banyuwangi masih terfokus untuk Narapidana dewasa.

Dilihat dari struktur keorganisasian anantara LAPAS dan LPKA dengan kelas yang sama mempunyai perbedaan, yaitu di LPKA dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja LPKA terdapat Sub

²³ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), hlm 80.

²⁴ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2018), hlm 35.

Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian yang bertugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi anak, sementara di LAPAS tidak ada.²⁵ Subseksi ini sangat penting guna mengelompokkan Anak Binaan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan guna menentukan program pembinaan yang tepat, terutama pendidikan dasarnya dikarenakan Anak Binaan ini berada di usia yang dimana mereka harus mendapat pendidikan dasar dijenjang SMP maupun SMA. Sementara di LAPAS Banyuwangi program pendidikannya masih berupa kejar paket, tentunya jika dibandingkan dengan pendidikan formal tentu tidak bisa disamakan kualitasnya.

Walaupun pemisahan block kamar hunian sudah dilakukan hal itu tidak bisa seratus persen menjamin para Anak Binaan ini bisa terhindar dari pengaruh negatif para narapidana dewasa, dikarenakan ada suatu momen atau kesempatan seperti pembinaan keagamaan untuk sholat beramaah para Anak Binaan ini bisa berinteraksi dengan para narapidana dewasa. Sehingga masih ada potensi Anak Binaan mendapat pengaruh buruk maupun intimidasi dari narapidana dewasa, sehingga bisa dibilang belum memenuhi standar operasional pembinaan Anak Binaan sesuai peraturan yang ditetapkan.

Melihat kondisi yang ada cukup memperhatikan dikarenakan kebutuhan Anak Binaan ketika mejalani pidana dan pembinaan bukan hanya soal makanan dan kesehatan saja melainkan pembinaan dan pendidikannya harus benar – benar diperhatikan, hal ini untuk menerapkan asas dari Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 yaitu asas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan asas penghindaran pembalasan. Yang bisa diartikan tujuan dan maksud dari pembedaan anak Binaan ini adalah untuk membuat anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi kesalah di masa depan tanpa membuat Anak merasa terintimidasi maupun tersiksa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Terpidana Anak atau Anak Binaan menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 85 seharusnya menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), namun terdapat pengecualian yang diberikan yaitu mengacu pada bagian penjelasan pasal 85 ayat (1) UU SPPA yaitu apabila disuatu daerah tidak adak LPKA maka Anak Binaan dapat ditempatkan di LAPAS dewasa dengan shyarat penempatannya terpisah dengan para Narapidana dewasa. Prosedur penempatan Anak Binaan di LAPAS mengacu pada pasal 48 ayat (2) dan (3) UU Pemasarakatan yaitu pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi kesehatan Anak Binaan. Berdasarkan Surat Edaran Dirjenpas No. PAS.PK.01.01.03-802 Tahun 2020 Anak Binaan setelah kasusnya incraht harus segera ditempatkan atau dipindahkan ke LPKA, dengan kata lain LAPAS hanya difungsikan sebagai RUTAN dalam kasus pidana anak. Mengacu pada pasal 36 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemsarakatan Anak Binaan di LAPAS Banyuwangi dikelompokkan berdasarkan usia, yaitu usia anak yang telah berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan dipisahkan dari Narapidana dewasa. LAPAS Banyuwangi dapat memenuhi hak Anak Binaan dengan baik namun yang dirasa kurang maksimal adalah

²⁵ Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak,” Pub. L. No. 18 (2015).

hak Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Dalam hal ini LAPAS Banyuwangi mempunyai keterbatasan sarana dan prasarana dan tenaga ahli, dikarena memang program pembinaan di LAPAS Banyuwangi utamanya diperuntukkan untuk Narapidana dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ardiyanto Maksimilianus Gai, et al. *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Praktik dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak*. Bandung: Alumni, 1979.
- Kumalaningsih, Sri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UB Press, 2012.
- Penyusun, Tim. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Rinaldi, Kasmanto. *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2021.
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Cet. 3. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Suwarto. *Individualisasi Pemidanaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2018.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wibowo, Mashudi, dan Padmono. *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Nisata Mitra Sejati, 2018.

JURNAL

- Afandy, Tri, dan Yati Sharfina Desiandri. "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023).
- Bachmid, Atila Amalia. "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025).
- Bhagasasih Al-Kansa, Bunga, et al. "Pengaruh Kemajuan Teknologi terhadap Pola Hidup Manusia." *IMEIJ: Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 3 (2023).
- Fitriani, Rahma Eka. "Pembinaan terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)." *Justitiable* 6, no. 1 (2023).
- Jabalnur, et al. "Pemenuhan Hak Keperdataan Seorang Anak sebagai Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II (LPKA Kendari)." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023).
- Loppies, Pricilia Uty Vianty, et al. "Pemenuhan Hak Anak Pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 1 (2024).
- Agustiawan, M. Hendri, et al. "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw." *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 4, no. 2 (2023).

PERUNDANG-UNDANGAN

- Surat Edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. PAS.PK.01.01.03-802. 2020. tentang Penempatan Anak di LPKA.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.